

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA PARA MUSTAHIK DALAM RANGKA MEMBANTU PENINGKATAN EKONOMI

Yusup¹, Wahyu Adhafiya², Suparno³

^{1,2}. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Informatika, Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto

³. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al Khoziny Sidoarjo

Email : yusup187021@gmail.com, adhafiyah59@gmail.com; suparnoramelan893@gmail.com

Abstract

Zakat is an Islamic economic instrument that plays a strategic role in reducing poverty and improving social welfare. The success of zakat is determined not only by the amount of funds collected but also by the strategy for distributing it to the recipients of the wealth. This study aims to examine zakat distribution strategies to help improve the economic well-being of recipients, drawing on the opinions of Islamic economic experts. The research method used is library research. The results indicate that productive, sustainable, and empowerment-based zakat distribution, in accordance with the views of experts, can increase the income and economic independence of recipients.

Keywords: *zakat, zakat distribution, recipients of the wealth, economic empowerment*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Meskipun berbagai program pemerintah telah dilaksanakan, faktanya masih banyak masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi lemah dan rentan. Dalam konteks ini, Islam menawarkan solusi melalui instrumen ekonomi syariah, salah satunya adalah zakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat.

Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2021), zakat memiliki potensi besar untuk menjadi alat pengentasan kemiskinan apabila dikelola dan didistribusikan secara efektif. Namun, potensi zakat yang besar tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pola pendistribusian zakat yang masih dominan bersifat konsumtif, kurangnya pendampingan usaha, serta lemahnya perencanaan program pemberdayaan ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, Hafidhuddin dan Beik (2020) menegaskan bahwa zakat seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga harus diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Pendistribusian zakat yang hanya bersifat konsumtif dikhawatirkan akan menimbulkan ketergantungan dan tidak mampu mengubah kondisi ekonomi mustahik secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendistribusian zakat yang lebih produktif dan berorientasi jangka panjang. Lebih lanjut, Beik dan Arsyanti (2021) menyatakan bahwa zakat produktif merupakan pendekatan yang relevan dalam konteks pembangunan ekonomi umat saat ini. Zakat produktif diarahkan pada pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan yang berkelanjutan, sehingga mustahik dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan bertransformasi menjadi individu yang mandiri. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam, yaitu mengangkat derajat ekonomi masyarakat lemah dan mengurangi kesenjangan sosial.

Di era pasca-2020, tantangan ekonomi semakin kompleks, terutama akibat dampak pandemi dan ketidakstabilan ekonomi global. Ascarya (2022) menjelaskan bahwa instrumen keuangan sosial Islam, termasuk zakat, memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat bawah. Namun, peran tersebut hanya dapat terwujud apabila zakat didistribusikan dengan strategi yang tepat, berbasis data mustahik, serta dikelola secara profesional dan transparan. Selain itu, Nurzaman (2023) menekankan bahwa keberhasilan pendistribusian zakat sangat ditentukan oleh sinergi antara lembaga amil zakat, pemerintah, dan masyarakat. Strategi pendistribusian zakat yang terencana dan berbasis pemberdayaan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan mustahik, mengurangi tingkat kemiskinan, serta menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen peningkatan ekonomi mustahik. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui strategi pendistribusian zakat yang tepat, produktif, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam rangka membantu peningkatan ekonomi menjadi sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana tersebut dalam uraian tersebut diatas, masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendistribusian zakat menurut para ahli ekonomi Islam?
2. Bagaimana strategi pendistribusian zakat yang efektif dalam meningkatkan ekonomi mustahik?
3. Bagaimana dampak pendistribusian zakat terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik ?
- 4.

Tujuan

1. Untuk mengetahui konsep pendistribusian zakat menurut pendapat para ahli.
2. Untuk menganalisis strategi pendistribusian zakat dalam meningkatkan ekonomi mustahik.
3. Untuk mengetahui dampak zakat terhadap peningkatan ekonomi mustahik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Zakat dan Pendistribusiannya

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga instrumen redistribusi kekayaan yang strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan mustahik. Pendistribusian zakat idealnya tidak hanya bersifat konsumtif (untuk kebutuhan pokok), tetapi juga produktif (untuk pemberdayaan ekonomi) agar mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik.

Model pendistribusian zakat produktif ini dikenal dalam literatur sebagai cara memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, atau alat produksi yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

2.2. Strategi Pendistribusian Zakat dalam Literatur Terkini

Berbagai penelitian akademik terbaru membahas strategi pendistribusian zakat terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi mustahik. Kajian menunjukkan bahwa strategi pendistribusian zakat yang produktif dan terencana memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

1. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Menurut Maulana, Albayan, dan Juhadi (2024), strategi pendistribusian zakat pada program pemberdayaan ekonomi syariah mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, sarana/prasarana, dan kampanye kesadaran mustahik–muzaki agar distribusi zakat berlangsung efisien dan transparan.

Penelitian lain menekankan bahwa pendistribusian zakat produktif harus diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi formal, seperti pelatihan usaha dan pendampingan terhadap mustahik agar modal zakat dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Model dan Praktik Zakat Produktif

Literatur yang lebih sistematis, seperti studi oleh Arif et al. (2025), mengidentifikasi model-model zakat produktif yang efektif: modal usaha untuk UMKM, modal pertanian, modal peternakan, dan modal bagi usaha pendidikan atau kewirausahaan. Semua model ini terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial jika diimplementasikan dengan strategi yang tepat.

Strategi ini mencakup:

- a. Penetapan kriteria mustahik yang tepat sehingga modal dibagikan kepada penerima yang potensial untuk berkembang, bukan hanya untuk konsumsi.
- b. Pemberian modal usaha produktif dengan pendampingan jangka panjang agar usaha mustahik dapat bertahan dan berkembang.
- c. Integrasi zakat dengan program pelatihan manajemen usaha dan pemasaran.

Ulasan literatur juga mencatat sejumlah hambatan dalam strategi pendistribusian zakat, antara lain:

- a. Manajemen zakat yang kurang profesional, termasuk perencanaan yang kurang matang dan kurangnya data mustahik yang akurat.
- b. Kapital dana zakat yang masih terbatas, sehingga program pemberdayaan hanya berjalan sempit dan belum berskala luas.
- c. Keterbatasan pendampingan usaha, sehingga beberapa mustahik tidak mampu mengembangkan usaha yang didanai zakat secara optimal.

2.3. Dampak Pendistribusian Zakat terhadap Ekonomi Mustahik

Dalam kajian empiris, strategi pendistribusian zakat produktif telah dibuktikan memiliki dampak ekonomi yang nyata:

1. Peningkatan pendapatan mustahik: Penelitian oleh Semmawi et al. (2024) menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pendapatan mustahik, membantu mereka menambah modal, pengembangan usaha, dan memperkuat kapasitas ekonomi secara keseluruhan.
2. Pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga: Studi evaluasi BAZNAS di Ajatappareng menemukan bahwa pendistribusian zakat dengan strategi yang mencakup cash assistance plus pelatihan/mentoring menghasilkan perubahan status material dan spiritual mustahik sebelum dan setelah mendapatkan bantuan secara signifikan.
3. Pengentasan kemiskinan skala populasi: Penelitian Arbi et al. memperlihatkan bahwa pendistribusian zakat berhasil mengeluarkan ratusan ribu orang dari garis kemiskinan selama masa pandemi dengan meningkatkan penghasilan dan sumber daya ekonomi rumah tangga mustahik.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan zakat, pendistribusian zakat, mustahik, serta pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Zed (2021), studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai data utama untuk membangun kerangka teoritis dan analisis konseptual. Metode ini relevan karena penelitian ini berfokus pada pengembangan konsep dan strategi pendistribusian zakat berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya.

Lokasi penelitian dalam kajian ini adalah Yayasan SubulusSalam Wage Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran yayasan tersebut sebagai lembaga sosial-keagamaan yang melakukan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat kepada masyarakat, khususnya para mustahik.

Adapun objek penelitian adalah strategi pendistribusian zakat kepada mustahik yang diterapkan oleh Yayasan SubulusSalam Sidoarjo dalam rangka membantu peningkatan ekonomi mustahik.

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder yang meliputi:

- a. Buku-buku ekonomi Islam dan zakat karya para ahli
- b. Jurnal ilmiah nasional dan internasional (terutama terbitan di atas tahun 2020)
- c. Laporan resmi lembaga zakat
- d. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat
- e. Artikel ilmiah dan hasil penelitian yang relevan

Data sekunder dipilih karena mampu memberikan gambaran teoritis dan empiris mengenai strategi pendistribusian zakat serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi mustahik.

- a. Data teoritis: konsep zakat, teori pemberdayaan ekonomi mustahik, dan strategi distribusi zakat.
- b. Data empiris: hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga zakat, dan statistik terkait distribusi zakat dan kesejahteraan mustahik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema utama, seperti:

- a. Konsep zakat dan mustahik
- b. Strategi pendistribusian zakat
- c. Zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi
- d. Dampak zakat terhadap peningkatan ekonomi mustahik

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan sistematis guna mendukung analisis penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Menyeleksi dan menyaring data dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data
Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan

Menyimpulkan hasil kajian berdasarkan sintesis dari berbagai pendapat ahli dan temuan penelitian sebelumnya terkait strategi pendistribusian zakat dan dampaknya terhadap ekonomi mustahik.

Model analisis ini sejalan dengan pendapat Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga diperoleh kesimpulan yang valid.

Penelitian ini terbatas pada kajian literatur dan tidak melibatkan penelitian lapangan secara langsung. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih bersifat konseptual dan deskriptif, namun tetap dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konsep Pendistribusian Zakat kepada Mustahik Menurut Ekonomi Islam

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pendistribusian zakat kepada mustahik menurut ekonomi Islam. Berdasarkan kajian literatur, ekonomi Islam memandang zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Menurut Beik dan Arsyianti (2021), konsep pendistribusian zakat dalam ekonomi Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Hal ini berarti zakat harus disalurkan secara tepat sasaran kepada mustahik yang berhak, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh mustahik. Dengan demikian, konsep pendistribusian zakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Ascarya (2022) yang menyatakan bahwa zakat merupakan bagian dari sistem keuangan sosial Islam yang berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pendistribusian zakat harus dirancang secara strategis agar mampu mendorong produktivitas dan kemandirian mustahik dalam jangka panjang.

4.2. Strategi Pendistribusian Zakat yang Efektif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik

Rumusan masalah kedua adalah mengenai strategi pendistribusian zakat yang efektif dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Berdasarkan hasil kajian, strategi pendistribusian zakat yang paling efektif adalah strategi yang mengedepankan pendistribusian zakat produktif dan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha, alat produksi, atau pelatihan keterampilan yang dapat membantu mustahik menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Menurut Nurzaman (2023), strategi pendistribusian zakat yang disertai dengan pendampingan dan pembinaan usaha memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahik dibandingkan dengan zakat yang hanya bersifat konsumtif.

Selain itu, strategi pendistribusian zakat yang efektif juga harus didukung oleh pengelolaan yang profesional dan transparan oleh lembaga amil zakat. BAZNAS (2021) menegaskan bahwa perencanaan program, pemetaan mustahik, serta evaluasi berkelanjutan merupakan bagian penting dari strategi pendistribusian zakat yang berhasil. Dengan strategi yang tepat, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

4.3. Dampak Pendistribusian Zakat terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik

Rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pendistribusian zakat terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Berdasarkan hasil kajian literatur, pendistribusian zakat yang dilakukan secara produktif dan berbasis pemberdayaan terbukti memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi mustahik. Dampak yang paling nyata adalah meningkatnya pendapatan mustahik, terbukanya peluang usaha baru, serta meningkatnya kemandirian ekonomi rumah tangga mustahik. Menurut Beik (2021), zakat yang dikelola dengan baik mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu mustahik keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. Lebih lanjut, pendistribusian zakat yang efektif juga mendorong perubahan sosial, yaitu perubahan status mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

4.4. Sintesis Pembahasan

Berdasarkan pembahasan dari ketiga rumusan masalah tersebut, dapat disintesis bahwa konsep, strategi, dan dampak pendistribusian zakat saling berkaitan erat. Konsep pendistribusian zakat dalam ekonomi Islam menekankan keadilan dan pemberdayaan, yang kemudian diwujudkan melalui strategi pendistribusian zakat produktif dan berkelanjutan. Strategi tersebut pada akhirnya menghasilkan dampak positif berupa peningkatan ekonomi dan kemandirian mustahik. Dengan demikian, strategi pendistribusian zakat yang tepat merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen peningkatan ekonomi mustahik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai strategi pendistribusian zakat kepada para mustahik dalam rangka membantu peningkatan ekonomi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pendistribusian zakat dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga menekankan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi. Zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik.
2. Strategi pendistribusian zakat yang efektif dalam meningkatkan ekonomi mustahik adalah pendistribusian zakat secara produktif yang disertai dengan pendekatan pemberdayaan. Strategi ini meliputi pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta pengelolaan zakat yang profesional dan transparan oleh lembaga amil zakat.
3. Pendistribusian zakat yang dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan, terbukanya peluang usaha, meningkatnya kemandirian ekonomi, serta potensi perubahan status mustahik menjadi muzakki dalam jangka panjang.

Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang efektif apabila dikelola dan didistribusikan dengan strategi yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2022). *Peran keuangan sosial Islam dalam pemulihan ekonomi nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.
- BAZNAS. (2021). *Indeks kesejahteraan mustahik*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. (2022). *Outlook zakat Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nurzaman, M. S. (2023). Strategi pendistribusian zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 145–160.
- Zed, M. (2021). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.